



PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PASCASARJANA UNDIKSHA
TAHUN 2022

VISI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA
KARANA DI ASIA PADA TAHUN 2045**

VISI

PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**MENJADI PASCASARJANA UNGGUL BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA
KARANA DI ASIA PADA TAHUN 2045**

MISI

1. Menyelenggarakan program pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat.
2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi program pascasarjana yang berkualitas.

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA**

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116 Telepon (0362) 32558 Laman www.pasca.undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 2750/UN48.14/PP/2022**

**TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2022**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang** : a. Demi kelancaran proses penerimaan mahasiswa baru di Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) maka perlu dibuat Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Undiksha Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana Undiksha.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Kemendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Rektor Undiksha Nomor 1887/UN48/KP/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Undiksha 2019-2023.
10. Peraturan Rektor Undiksha Nomor 1419/UN48/PP/2022 tentang Pedoman Pendidikan Pascasarjana Undiksha Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA
BARU PASCASARJANA UNDIKSHA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
Pascasarjana Undiksha Tahun 2022;
- KEDUA : Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana
Undiksha Tahun 2022 mulai berlaku pada Penerimaan
Mahasiswa Baru tahun Akademik 2022/2023
- KETIGA : Bahwa dengan dikeluarkannya dan ditetapkannya Surat
Keputusan ini maka Penetapan Pedoman Penerimaan
Mahasiswa Baru Pascasarjana Undiksha yang ditetapkan
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 02 September 2022



Gusti Putu Suharta

NIP. 196212151988031002

PRAKARTA

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) ditulis sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Undiksha. Dalam rangka menyediakan kaidah-kaidah dalam penerimaan mahasiswa baru yang berstandar dan berkualitas, diperlukan adanya sebuah pedoman yang memberikan landasan legalitas formal penerimaan mahasiswa baru, Pascasarjana Undiksha.

Penerbitan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2022 merupakan revisi Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 sebagai bentuk respon terhadap adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat, perkembangan iptek dan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu Pascasarjana Undiksha berkomitmen melaksanakan bakti, yaitu pelayanan ikhlas kepada semua pihak agar menghasilkan lulusan yang BAKTI (berkarakter, adaptif, kolaboratif, terampil dan inspiratif). Harapannya, dengan adanya pedoman ini, proses penerimaan dapat berjalan sesuai harapan serta memperhatikan aspek efesiensi dan efektivitas. Buku pedoman ini akan disempurnakan secara terus menerus mengikuti perkembangan iptek dan regulasi. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat diharapkan agar buku pedoman ini berdaya guna.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusunan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana yang telah bekerja keras serta semua pihak yang telah memberikan sumbang pikiran sehingga buku pedoman ini dapat diterbitkan. Semoga pikiran baik selalu datang dari segala penjuru untuk kemajuan Undiksha.

Singaraja, 2 September 2022
Direktur Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.
NIP 196212151988031002

DAFTAR ISI

Prakata.....	ii
Daftar Isi	iv
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan	1
C. Landasan	2
D. Ketentuan Umum	2
E. Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru	4
F. Masukan Mahasiswa.....	4
G. Persyaratan Pendaftaran	4
H. Mahasiswa Asing.....	8
I. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru	8
J. Penutup.....	9

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Pascasarjana Undiksha berkomitmen melaksanakan bakti, yaitu pelayanan ikhlas kepada semua pihak agar menghasilkan lulusan yang BAKTI (berkarakter, adaptif, kolaboratif, terampil, dan inspiratif). Komitmen ini diawali dengan rekrutmen calon mahasiswa baru yang berkeadilan, akuntabel, dan transparan. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya pedoman penerimaan mahasiswa baru agar proses penerimaan dapat berjalan sesuai harapan serta memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

B. TUJUAN

1. Sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Memberikan landasan legalitas formal penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Undiksha;
3. Untuk merekrut mahasiswa baru yang berkualitas dan akuntabel.

C. LANDASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor/UN48/PP/2022 tentang Pedoman Pendidikan Pascasarjana Tahun 2022.

D. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;

2. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
4. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

E. PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Undiksha diselenggarakan dengan prinsip:

1. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi;
2. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
3. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.

F. MASUKAN MAHASISWA

Masukan calon mahasiswa Pascasarjana Undiksha adalah sarjana atau magister lulusan dalam ataupun luar negeri.

G. PERSYARATAN PENDAFTARAN

(1) Persyaratan akademik:

- a. Calon mahasiswa Program Magister:

1. Lulusan Program Sarjana Kependidikan atau Non-kependidikan; yang linear atau tidak linear;
2. Pengertian linear pada point (1) adalah kesesuaian latar belakang pendidikan pada program S1 dengan ilmu yang akan dipelajari pada program S2, dan bukan dimaknai sebagai latar belakang ilmu mahasiswa pada S1 harus sama dengan S2.(Sesuai Surat Ditjen Dikti No. 887/E.E3/MI/2014)
3. Kesesuaian latar belakang pendidikan yang dimaksudkan pada point (2) adalah satu subrumpun sesuai dengan Permenristekdikti No. 257 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Program Studi.
4. Lulusan Program Sarjana yang tidak linear, dengan, persetujuan dari Koordinator Program Studi Pascasarjana, dan memenuhi persyaratan dengan memperhatikan hasil kajian tim di program studi di bawah ketua Koorprodi.
5. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Sarjana/Sarjana Terapan minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
6. Lulus seleksi yang meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Bidang Keilmuan, dan Tes Bahasa Inggris.
7. Dalam keadaan tertentu seleksi calon mahasiswa baru dapat dilakukan melalui portofolio.

b. Calon mahasiswa Program Doktor:

1. Nonkependidikan yang linear atau tidak linear dengan Program Doktor yang akan ditempuh;
2. Pengertian linear pada point (1) adalah kesesuaian latar belakang pendidikan pada program S2 dengan ilmu yang akan dipelajari pada program S3, dan bukan dimaknai sebagai latar belakang ilmu mahasiswa pada S2 harus sama dengan S3.(Sesuai Surat Ditjen Dikti No. 887/E.E3/MI/2014)
3. Kesesuaian latar belakang pendidikan yang dimaksudkan pada point (2) adalah satu subrumpun sesuai dengan Permenristekdikti No. 257 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Program Studi.
4. Lulusan Program Magister yang tidak linear, dengan, persetujuan dari Koordinator Program Studi Pascasarjana, dan memenuhi persyaratan dengan memperhatikan hasil kajian tim di program studi di bawah ketua Koorprodi.
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Magister minimal 3,00 (tiga koma nol);
6. Lulus seleksi yang meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Bahasa Inggris, Tes Bidang Keilmuan, pengalaman penelitian dan publikasi dalam bidang pendidikan.

7. Dalam keadaan tertentu seleksi calon mahasiswa baru dapat dilakukan melalui portofolio.

(2) Persyaratan administrasi:

Calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor menyampaikan secara daring atau luring:

1. fotokopi ijazah dan transkrip Sarjana dan/atau Magister yang dilegalisasi;
2. fotokopi daftar pengalaman penelitian dan publikasi dalam bidang pendidikan yang dihasilkan selama 5 tahun terakhir (untuk program Doktor);
3. daftar riwayat hidup;
4. praproposal disertasi;
5. rekomendasi dari dua orang yang berkompeten (atasan atau dosen/pembimbing pada pendidikan sebelumnya);
6. formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap;
7. surat izin atasan yang berwenang bagi yang telah bekerja;
8. khusus bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazahnya telah disetarakan oleh kemendikbudristek atau pejabat lainnya yang berwenang.

H. MAHASISWA ASING

1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia yang mengikuti pendidikan di Pascasarjana Undiksha;
2. Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Undiksha;
3. Mahasiswa asing dikenakan peraturan sebagaimana yang berlaku bagi mahasiswa reguler dan peraturan lain yang relevan;
4. Mahasiswa asing yang mengambil program khusus diberlakukan peraturan tersendiri.

I. PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Undiksha;
2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru berkedudukan di Pascasarjana;
3. Proses pendaftaran dan seleksi dapat dilakukan secara daring atau luring.

H. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disesuaikan dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PASCASARJANA

Jl. Udayana, Kampus Tengah Singaraja

Telp/Fax. (0362) 32558

<http://pasca.undiksha.ac.id>

pps@undiksha.ac.id